

Agar TKI terhindar dari risiko-risiko, semua pihak harus ikut memberikan perlindungan kepada TKI, sesuai dengan peran masing-masing.

Pemerintah/Instansi :

1. Membuat peraturan yang menjamin perlindungan TKI;
2. Memberikan dokumen dan surat-surat yang diperlukan TKI secara benar sesuai dengan kondisi TKI;
3. Menyebarkan informasi tentang kerja keluar negeri yang jelas dan lengkap;
4. Melatih dan meningkatkan kualitas TKI;
5. Memberikan fasilitas pembelaan dalam penyelesaian masalah TKI;
6. Mengawasi pelaksanaan penempatan TKI secara benar dan menindak setiap pelanggaran.

Pelaksana Penempatan/PJTKI:

1. Mencarikan Pekerjaan yang layak bagi TKI untuk menjamin TKI terlindung;
2. Menempatkan TKI yang benar-benar memiliki kualifikasi yang dipersyaratkan
3. Menghargai harkat kemanusiaan TKI, tidak semata-mata berorientasi bisnis;
4. Menyelesaikan permasalahan yang menimpa TKI baik di dalam maupun di luar negeri.

RISIKO TKI ILEGAL


TKI :

1. Mengetahui syarat dan prosedur bekerja ke luar negeri serta memahami hak dan kewajibannya sebagai TKI seperti yang tertuang di dalam perjanjian kerja;
2. Memiliki kemampuan, keterampilan, keuletan, kedisiplinan, dan etos kerja tinggi untuk melaksanakan pekerjaan;
3. Melengkapi diri dengan dokumen-dokumen yang sah;
4. Mematuhi prosedur dan peraturan yang berlaku di dalam dan diluar negeri;
5. Memahami cara menghindari dan menyelesaikan masalah yang mungkin terjadi;

Masyarakat/Ormas, dll :

1. Berperan aktif dalam pencegahan terjadinya pelanggaran dalam kegiatan penempatan TKI, seperti adanya praktek penempatan TKI Ilegal;
2. Mendorong seluruh lapisan masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap masalah TKI;
3. Membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh TKI.

LEWAT PROSEDUR RESMI LEBIH AMAN, LEBIH PASTI





ISTILAH TKI Ilegal umumnya dipakai untuk menyebut orang Indonesia yang bekerja ke luar negeri tanpa menggunakan cara yang sesuai dengan peraturan dan tidak memiliki dokumen sah.

Mengapa Bisa Ilegal ?

1. Sejak berangkat tidak melalui prosedur yang benar, hanya berbekal **paspor atau bahkan tanpa paspor sama sekali** alias masuk ke negara lain secara gelap;
2. Berangkat ke luar negeri dengan tujuan bekerja namun **tidak memiliki visa kerja**, melainkan menggunakan visa kunjungan sementara yang masa berlakunya terbatas;
3. Sewaktu berangkat ke luar negeri memang melalui prosedur resmi dan memiliki dokumen sebagai TKI, namun dari tempat kerjanya semula kemudian **berpindah-pindah atau melarikan diri ke tempat kerja lain** tanpa mengurus dokumen kerja yang baru;

4. Dokumen kerja dan izin tinggal di negara itu **telah habis masa berlakunya** namun yang bersangkutan terus bekerja atau tinggal di negara itu tanpa memperpanjang dokumennya.



Bahaya dan Risiko menjadi TKI Ilegal

1. Sponsor atau orang yang menjanjikan pekerjaan sering melarikan uang yang disetor calon TKI;
2. Dalam proses penampungan dan perjalanan ke luar negeri TKI diperlakukan tidak manusiawi. Jika tertangkap aparat akan ditindak;

3. Majikan membayar upah TKI lebih rendah dari yang seharusnya atau malah tidak membayar;
4. Majikan bebas memperlakukan TKI semaunya, tidak manusiawi, dan membatasi hak-hak TKI;
5. Di luar negeri TKI selalu merasa was-was khawatir ditangkap polisi;
6. Jika tertangkap aparat di negara setempat TKI Ilegal langsung dipenjara dan dideportasi (dipulangkan secara paksa) ke perbatasan Indonesia;
7. Jika TKI mengalami musibah, sakit atau kecelakaan, tidak ada santunan asuransi.



**MENJADI TKI ILEGAL
ATAU TKI GELAP
MERUGIKAN
DIRI SENDIRI**